

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP- 430/BL/2012

TENTANG

AKAD-AKAD YANG DIGUNAKAN DALAM PENERBITAN EFEK  
SYARIAH DI PASAR MODAL

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memperluas alternatif pembiayaan bagi perusahaan dan sarana investasi bagi investor terhadap produk syariah di Pasar Modal yang beragam, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: 131/BL/2006 tanggal 23 November 2006 tentang Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal, dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-194/MK.01/2012;
5. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG AKAD-AKAD YANG DIGUNAKAN DALAM PENERBITAN EFEK SYARIAH DI PASAR MODAL.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-2-

Pasal 1

Ketentuan mengenai akad-akad yang digunakan dalam penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.14 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: 131/BL/2006 tanggal 23 November 2006 tentang Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 1 Agustus 2012

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Ngalim Sawega  
NIP 19550530 197711 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 195710281985121001

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-430/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

### PERATURAN NOMOR IX.A.14 : AKAD-AKAD YANG DIGUNAKAN DALAM PENERBITAN EFEK SYARIAH DI PASAR MODAL

#### 1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Ijarah adalah perjanjian (*akad*) antara pihak pemberi sewa/pemberi jasa (*mu'jir*) dan pihak penyewa/pengguna jasa (*musta'jir*) untuk memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu objek Ijarah yang dapat berupa manfaat barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan/atau upah (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek Ijarah itu sendiri.
- b. Istishna adalah perjanjian (*akad*) antara pihak pemesan/pembeli (*mustashni'*) dan pihak pembuat/penjual (*shani'*) untuk membuat objek Istishna yang dibeli oleh pihak pemesan/pembeli (*mustashni'*) dengan kriteria, persyaratan, dan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak.
- c. Kafalah adalah perjanjian (*akad*) antara pihak penjamin (*kafil/guarantor*) dan pihak yang dijamin (*makfuul 'anhu/ashiil/orang yang berutang*) untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain (*makfuul lahu/orang yang berpiutang*).
- d. Mudharabah (*qiradh*) adalah perjanjian (*akad*) kerjasama antara pihak pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) dengan cara pemilik modal (*shahib al-mal*) menyerahkan modal dan pengelola usaha (*mudharib*) mengelola modal tersebut dalam suatu usaha.
- e. Musyarakah adalah perjanjian (*akad*) kerjasama antara dua pihak atau lebih (*syarik*) dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha.
- f. Wakalah adalah perjanjian (*akad*) antara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) dan pihak penerima kuasa (*wakil*) dengan cara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.

#### 2. Ijarah

##### a. Persyaratan pihak-pihak dalam Ijarah

Pihak pemberi sewa/pemberi jasa (*mu'jir*) dan pihak penyewa/pengguna jasa (*musta'jir*) wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

##### b. Hak dan kewajiban pihak-pihak dalam Ijarah

###### 1) Hak dan kewajiban pihak pemberi sewa/pemberi jasa (*mu'jir*) adalah:

- a) berhak menerima pembayaran harga sewa atau upah (*ujrah*) sesuai yang disepakati dalam Ijarah;

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-430/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

-2-

- b) wajib menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
  - c) wajib menanggung biaya pemeliharaan barang yang disewakan;
  - d) wajib bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang bukan disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan sesuai yang disepakati dalam Ijarah atau bukan karena kelalaian pihak penyewa;
  - e) wajib menjamin bahwa barang yang disewakan atau jasa yang diberikan dapat digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang disepakati dalam Ijarah; dan
  - f) wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak pemberi sewa/pemberi jasa (*mu'jir*) menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan/atau memberikan jasa yang dimilikinya kepada pihak penyewa/pengguna jasa (*musta'jir*) (pernyataan *ijab*).
- 2) Hak dan kewajiban pihak penyewa/pengguna jasa (*musta'jir*) adalah:
- a) wajib membayar harga sewa atau upah (*ujrah*) sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
  - b) berhak menerima dan memanfaatkan barang dan/atau jasa sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
  - c) wajib menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak material) sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
  - d) wajib bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
  - e) wajib bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan sesuai yang disepakati dalam Ijarah atau karena kelalaian pihak penyewa; dan
  - f) wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak penyewa atau pengguna jasa menerima hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan/atau jasa dari pihak pemberi sewa/pemberi jasa (*mu'jir*) (pernyataan *qabul*).
- c. Persyaratan objek Ijarah
- Objek Ijarah dapat berupa manfaat barang dan/atau jasa yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) manfaat barang atau jasa tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan;
  - 2) manfaat barang atau jasa harus dapat dinilai dengan uang;

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-430/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

-3-

- 3) manfaat atas barang atau jasa dapat diserahkan atau diberikan kepada pihak penyewa atau pengguna jasa;
- 4) manfaat barang atau jasa harus ditentukan dengan jelas; dan
- 5) spesifikasi barang atau jasa harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui identifikasi fisik, kelaikan, spesifikasi pelayanan, dan jangka waktu pemanfaatan.

d. Persyaratan penetapan harga sewa atau upah (*ujrah*)

Penetapan harga sewa atau upah (*ujrah*) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) besarnya harga sewa atau upah (*ujrah*) serta waktu dan cara pembayarannya ditetapkan secara tertulis dalam Ijarah; dan
- 2) alat pembayaran harga sewa atau upah (*ujrah*) adalah dalam bentuk uang.

e. Ketentuan lain yang dapat diatur dalam Ijarah

Selain wajib memenuhi ketentuan di atas, dalam Ijarah dapat disepakati antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) harga sewa atau upah (*ujrah*) untuk periode waktu tertentu dan peninjauan kembali harga sewa atau upah (*ujrah*) tersebut yang berlaku untuk periode berikutnya;
- 2) adanya uang muka Ijarah;
- 3) penggantian barang yang mendasari Ijarah; dan/atau
- 4) penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak dalam Ijarah.

### 3. Istishna

a. Persyaratan pihak-pihak dalam Istishna

Pihak pemesan/pembeli (*mustashni'*) dan pihak pembuat/penjual (*shani'*) wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Hak dan kewajiban pihak-pihak dalam Istishna

- 1) Hak dan kewajiban pihak pembuat/penjual (*shani'*) adalah:
  - a) berhak memperoleh pembayaran dengan jumlah, cara, dan waktu yang telah disepakati dalam Istishna;
  - b) wajib mengetahui spesifikasi objek Istishna secara jelas;
  - c) wajib menyediakan objek Istishna sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam Istishna;
  - d) wajib menjamin objek Istishna berfungsi dengan baik dan/atau tidak cacat; dan

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-430/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

-4-

- e) wajib menyerahkan objek Istishna sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam Istishna.
- 2) Hak dan kewajiban pihak pemesan/pembeli (*mustashni'*) adalah:
    - a) wajib melakukan pembayaran (pokok dan/atau biaya lain) atas objek Istishna sesuai yang telah disepakati dalam Istishna;
    - b) wajib mengetahui dan menerangkan spesifikasi objek Istishna secara jelas;
    - c) berhak menerima objek Istishna sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam Istishna;
    - d) berhak menerima objek Istishna sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati dalam Istishna; dan
    - e) memiliki hak memilih (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan Istishna apabila terdapat cacat atau barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan.
- c. Persyaratan objek Istishna
- Objek Istishna adalah barang yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan;
  - 2) ciri dan spesifikasi harus jelas dan dapat diakui sebagai utang serta wajib dituangkan secara tertulis dalam Istishna;
  - 3) mekanisme penyerahan barang baik seluruh maupun sebagian dari pihak pembuat/penjual (*shani'*) kepada pihak pemesan/pembeli (*mustashni'*) wajib dituangkan secara tertulis dalam Istishna meliputi waktu, tempat dan cara penyerahan;
  - 4) penyerahan sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dilakukan kemudian setelah waktu Istishna berdasarkan kesepakatan;
  - 5) harga jual objek Istishna ditetapkan secara tertulis dalam Istishna dan dilarang berubah selama masa Istishna; dan
  - 6) pihak pemesan/pembeli (*mustashni'*) dilarang menukar barang kecuali dengan barang sejenis atau sesuai kesepakatan.
- d. Pembayaran objek Istishna
- 1) pembayaran atas objek Istishna dalam bentuk uang;
  - 2) pembayaran atas objek Istishna dapat dilakukan secara tunai dan/atau cicilan sejak Istishna ditandatangani atau dengan cara pembayaran lain sesuai kesepakatan; dan
  - 3) pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang atau dalam bentuk piutang yang belum jatuh tempo.

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-430/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

-5-

### e. Ketentuan lain yang dapat diatur dalam Istishna

Selain wajib memenuhi ketentuan di atas, dalam Istishna dapat disepakati antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak pemesan/pembeli (*mustashni'*), pihak pembuat/penjual (*shani'*) dapat melakukan Istishna lagi dengan pihak lain pada objek Istishna yang sama, dengan ketentuan Istishna pertama tidak bergantung atau mensyaratkan atas pemenuhan hak dan kewajiban Istishna kedua (*mu'alaq*);
- 2) ketentuan mengenai biaya-biaya yang ditanggung oleh masing-masing pihak apabila terdapat kerusakan, kehilangan, atau tidak berfungsinya objek Istishna;
- 3) ketentuan mengenai jaminan dan asuransi;
- 4) ketentuan mengenai pengakhiran transaksi yang belum jatuh tempo; dan/atau
- 5) penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak dalam Istishna.

### 4. Kafalah

#### a. Persyaratan pihak-pihak dalam Kafalah

Pihak penjamin (*kafil/guarantor*) dan pihak yang dijamin (*makfuul 'anhu/ashiil/orang yang berutang*) wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

#### b. Kewajiban pihak-pihak dalam Kafalah

- 1) kewajiban pihak penjamin (*kafil/guarantor*) adalah sebagai berikut:
  - a) wajib memiliki harta yang cukup untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang dijaminkan (*makfuul lahu/orang yang berpiutang*);
  - b) wajib memiliki kewenangan penuh untuk menggunakan hartanya sebagai jaminan atas pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang dijaminkan (*makfuul lahu/orang yang berpiutang*); dan
  - c) wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak penjamin (*kafil/guarantor*) menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang dijaminkan (*makfuul lahu/orang yang berpiutang*) (*pernyataan ijab*).

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-430/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

-6-

2) kewajiban pihak yang dijamin (*makfuul 'anhu/ashiil/orang yang berutang*) adalah sebagai berikut:

- a) wajib menyerahkan kewajiban (utang) pihak yang dijamin (*makfuul 'anhu/ashiil/orang yang berutang*) kepada pihak penjamin (*kafil/guarantor*); dan
- b) wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak yang dijamin (*makfuul 'anhu/ashiil/orang yang berutang*) menerima jaminan dari pihak penjamin (*kafil/guarantor*) (pernyataan *qabul*).

c. Bentuk penjaminan dalam Kafalah

Penjaminan dalam Kafalah dapat berupa jaminan kebendaan dan/atau jaminan umum, seperti jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan jaminan pribadi (*personal guarantee*).

d. Persyaratan objek Kafalah

Objek Kafalah adalah kewajiban (utang) pihak yang dijamin kepada pihak yang dijamin (*makfuul lahu/orang yang berpiutang*) yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) kewajiban dimaksud dapat berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang, penyerahan barang, dan/atau pelaksanaan pekerjaan;
- 2) kewajiban dimaksud harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya;
- 3) kewajiban dimaksud bukan merupakan kewajiban yang timbul dari hal-hal yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan peraturan perundangan-undangan; dan
- 4) harus merupakan utang mengikat yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.

e. Ketentuan lain yang dapat diatur dalam Kafalah

Selain wajib memenuhi ketentuan di atas, dalam Kafalah dapat disepakati antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) para pihak dapat menetapkan besarnya imbalan (*fee*) atas pelaksanaan penjaminan yang dilakukan oleh pihak penjamin (*kafil/guarantor*). Dalam hal para pihak menyepakati adanya imbalan (*fee*), maka Kafalah tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak;
- 2) jangka waktu berlakunya penjaminan dalam Kafalah; dan/atau
- 3) penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak dalam Kafalah.

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-430/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

-7-

### 5. Mudharabah

#### a. Persyaratan pihak-pihak dalam Mudharabah

Pihak pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

#### b. Hak dan kewajiban pihak-pihak dalam Mudharabah

##### 1) Hak dan kewajiban pihak pemilik modal (*shahib al-mal*) adalah:

- a) wajib menyediakan dan menyerahkan seluruh modal yang disepakati;
- b) berhak mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak pengelola usaha (*mudharib*);
- c) berhak menerima bagian keuntungan tertentu yang disepakati dalam Mudharabah;
- d) wajib menanggung seluruh kerugian usaha yang tidak disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan, dan/atau pelanggaran pengelola usaha atas Mudharabah;
- e) berhak meminta jaminan dari pihak pengelola usaha (*mudharib*) atau pihak ketiga yang dapat digunakan apabila pihak pengelola usaha (*mudharib*) melakukan pelanggaran atas Mudharabah. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan kebendaan dan/atau jaminan umum, seperti jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan jaminan pribadi (*personal guarantee*); dan
- f) wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak pemilik modal (*shahib al-mal*) menyerahkan modal kepada pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk dikelola dalam suatu usaha sesuai dengan kesepakatan (pernyataan *ijab*).

##### 2) Hak dan kewajiban pihak pengelola usaha (*mudharib*) adalah:

- a) wajib mengelola modal yang telah diterima dari pihak pemilik modal (*shahib al-mal*) dalam suatu kegiatan usaha sesuai kesepakatan;
- b) berhak mengelola kegiatan usaha untuk tercapainya tujuan Mudharabah tanpa campur tangan pihak penyedia modal;
- c) berhak menerima bagian keuntungan tertentu sesuai yang disepakati dalam Mudharabah;
- d) wajib menanggung seluruh kerugian usaha yang disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan, dan/atau pelanggaran pihak pengelola usaha (*mudharib*); dan

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-430/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

-8-

- e) wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak pengelola usaha (*mudharib*) menerima modal dari pihak pemilik modal (*shahib al-mal*) dan berjanji untuk mengelola modal tersebut dalam suatu usaha sesuai dengan kesepakatan (pernyataan *qabul*).

### c. Persyaratan modal yang dikelola dalam Mudharabah

Modal yang dikelola dalam Mudharabah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) berupa sejumlah uang dan/atau aset lainnya baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
- 2) jika modal yang diberikan dalam bentuk aset selain uang, maka aset tersebut tidak sedang dijaminkan atau tidak dalam status sengketa;
- 3) jika modal yang diberikan dalam bentuk aset selain uang, maka aset tersebut harus dinilai oleh Penilai, namun penentuan nilai aset selain uang tetap berdasarkan kesepakatan para pihak pada waktu Mudharabah;
- 4) tidak berupa piutang atau tagihan di antara pihak-pihak dan/atau kepada pihak lain; dan
- 5) dapat diserahkan kepada pihak pengelola usaha (*mudharib*) baik seluruh atau sebagian pada waktu dan tempat yang telah disepakati.

### d. Persyaratan kegiatan usaha dalam Mudharabah

Kegiatan usaha yang dapat dijalankan dalam Mudharabah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan; dan
- 2) tidak dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa yang akan datang yang belum tentu terjadi.

### e. Pembagian keuntungan dalam Mudharabah

Pembagian keuntungan dalam Mudharabah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) keuntungan Mudharabah merupakan selisih lebih dari kekayaan Mudharabah dikurangi dengan modal Mudharabah dan kewajiban kepada pihak lain yang terkait dengan kegiatan Mudharabah;
- 2) keuntungan Mudharabah dibagikan kepada pihak pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) dengan besarnya bagian sesuai rasio/nisbah yang disepakati; dan
- 3) besarnya bagian keuntungan masing-masing pihak wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk rasio/*nisbah*.

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-430/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

-9-

### f. Ketentuan lain yang dapat diatur dalam Mudharabah

Selain wajib memenuhi ketentuan di atas, dalam Mudharabah dapat disepakati antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) pihak pengelola usaha (*mudharib*) menyediakan biaya operasional sesuai kesepakatan dalam Mudharabah;
- 2) jangka waktu berlakunya Mudharabah;
- 3) tidak boleh ada ketentuan yang memastikan pemilik modal akan memperoleh keuntungan; dan/atau
- 4) penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak dalam Mudharabah.

### 6. Musyarakah

#### a. Persyaratan pihak-pihak dalam Musyarakah

Pihak-pihak dalam Musyarakah wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

#### b. Hak dan kewajiban pihak-pihak dalam Musyarakah

Setiap pihak dalam Musyarakah memiliki hak dan kewajiban yang sama, yaitu:

- 1) wajib menyediakan modal sesuai dengan tujuan Musyarakah, baik dalam porsi yang sama atau tidak sama dengan pihak lainnya;
- 2) wajib menyediakan tenaga dalam bentuk partisipasi dalam kegiatan usaha Musyarakah. Dalam hal satu atau lebih pihak tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan usaha Musyarakah, maka hal ini wajib disepakati dalam Musyarakah;
- 3) berhak menerima bagian keuntungan tertentu sesuai dengan rasio/nisbah yang disepakati dalam Musyarakah atau proporsional;
- 4) wajib menanggung kerugian secara proporsional berdasarkan kontribusi modal masing-masing pihak;
- 5) berhak mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, maka kelebihan dimaksud dapat diberikan kepada satu atau lebih pihak; dan
- 6) berhak meminta jaminan kepada pihak lain dalam Musyarakah untuk menghindari terjadinya penyimpangan.

#### c. Persyaratan modal dalam Musyarakah

Modal yang disetorkan dalam Musyarakah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-430/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

-10-

- 1) berupa sejumlah uang dan/atau aset lainnya baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
  - 2) jika modal yang diberikan dalam bentuk aset selain uang, maka aset tersebut harus dinilai oleh Penilai, namun penentuan nilai aset selain uang tetap berdasarkan kesepakatan para pihak pada waktu Musyarakah;
  - 3) jika modal yang diberikan dalam bentuk aset selain uang, maka aset tersebut tidak sedang dijaminkan atau tidak dalam status sengketa; dan
  - 4) tidak berupa piutang atau tagihan di antara pihak-pihak dan/atau kepada pihak lain.
- d. Persyaratan kegiatan usaha dan cara pengelolaan dalam Musyarakah
- 1) kegiatan usaha yang dapat dijalankan dalam Musyarakah tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan;
  - 2) kewajiban pengelolaan aset sesuai dengan Musyarakah; dan
  - 3) pihak yang mengelola Musyarakah dilarang mengelola modal di luar yang telah disepakati dalam Musyarakah, kecuali atas dasar kesepakatan.
- e. Pembagian keuntungan dan kerugian
- Pembagian keuntungan dan kerugian dalam Musyarakah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) keuntungan Musyarakah merupakan selisih lebih dari kekayaan Musyarakah setelah dikurangi dengan modal Musyarakah dan kewajiban kepada pihak lain yang terkait dengan kegiatan Musyarakah;
  - 2) untuk kepentingan pembagian keuntungan secara periodik, maka keuntungan Musyarakah dihitung berdasarkan selisih lebih dari kekayaan Musyarakah akhir periode setelah dikurangi dengan modal Musyarakah awal periode dan kewajiban akhir periode kepada pihak lain yang terkait dengan kegiatan Musyarakah;
  - 3) seluruh keuntungan Musyarakah harus dibagikan kepada para pihak secara proporsional berdasarkan kontribusi modal atau sesuai nisbah yang disepakati, dan tidak diperkenankan menentukan jumlah nominal keuntungan atau persentase tertentu dari modal bagi satu atau lebih pihak pada awal kesepakatan;
  - 4) dalam hal terdapat satu atau lebih pihak yang memberikan kontribusi lebih dalam pengelolaan, maka pihak tersebut dapat menerima bagi hasil tambahan sesuai dengan kesepakatan;
  - 5) besarnya bagian keuntungan masing-masing pihak wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk rasio/nisbah; dan

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-430/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

-11-

6) kerugian Musyarakah harus dibagi di antara para pihak secara proporsional berdasarkan kontribusi modal.

f. Ketentuan lain yang dapat diatur dalam Musyarakah

Dalam Musyarakah dapat disepakati antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) biaya operasional dibebankan pada modal bersama;
- 2) jangka waktu berlakunya Musyarakah; dan/atau
- 3) penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak dalam Musyarakah.

7. Wakalah

a. Persyaratan pihak-pihak dalam Wakalah

Pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) dan pihak penerima kuasa (*wakil*) wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Kewajiban pihak-pihak dalam Wakalah

- 1) kewajiban pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) adalah sebagai berikut:
  - a) wajib memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal yang dapat dikuasakan; dan
  - b) wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu (pernyataan *ijab*).
- 2) kewajiban pihak penerima kuasa (*wakil*) adalah sebagai berikut:
  - a) wajib memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya;
  - b) melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya serta dilarang memberi kuasa kepada pihak lain kecuali atas persetujuan pihak pemberi kuasa (*muwakkil*); dan
  - c) wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak penerima kuasa (*wakil*) menerima kuasa dari pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu (pernyataan *qabul*).

c. Persyaratan objek Wakalah

Objek Wakalah adalah perbuatan hukum yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) diketahui dengan jelas jenis perbuatan hukum yang dikuasakan serta cara melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan tersebut;

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-430/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

-12-

- 2) tidak bertentangan dengan syariah Islam; dan
- 3) dapat dikuasakan menurut syariah Islam.

d. Ketentuan lain yang dapat diatur dalam Wakalah

Selain wajib memenuhi ketentuan di atas, dalam Wakalah dapat disepakati antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) para pihak dapat menetapkan besarnya imbalan (*fee*) atas pelaksanaan perbuatan hukum yang dikuasakan. Dalam hal para pihak menyepakati adanya imbalan (*fee*), maka Wakalah tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak;
  - 2) jangka waktu berlakunya pemberian kuasa dalam Wakalah; dan/atau
  - 3) penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak dalam Wakalah.
8. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadi pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 1 Agustus 2012  
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Ngalim Sawega  
NIP 19550530 197711 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 195710281985121001